

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan hadist. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah masalah muamalah seperti berdagang atau usaha perorangan, penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. Namun Islam memberikan aturan usaha tersebut dengan dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.¹

Salah satu bentuk usaha kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik usaha dan pengelola usaha.²

Sebagai makhluk sosial masyarakat pasti membutuhkan satu sama lain saling bergantung dan saling tolong menolong dalam hal pekerjaan maupun hal yang lainnya. Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam bentuk segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

.. وَتَعَلَّوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَلَّوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 218.

²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), h. 28.

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah (5) : 2)³

Dari ayat di atas dianjurkan untuk kita saling tolong menolong sesama manusia. Terutama terhadap seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan sehingga orang tersebut bisa melanjutkan hidup dengan baik.

Salah satu bentuk akad kerjasama dalam muamalah adalah *Mukhabarah* dimana banyak sekali masyarakat yang melakukan akad kerjasama tersebut dimana istilah masyarakat itu adalah mengerjakan lahan orang lain dan hasilnya nanti di bagi sesuai dengan kesepakatan.

Mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani pengelola dengan melakukan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi kepada pemilik lahan dengan petani pengelola dan hasil dari panen tersebut dibagi sesuai kesepakatan antar keduanya, sedangkan benih dan biaya ditanggung pengelola.⁴

Pelaksanaan *mukhabarah* apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena *mukhabarah* ini kerjasama yang saling memanfaatkan atau kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 106.

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 50.

Pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian dari mereka yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak berkemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Tidak jarang pemilik tanah tidak dapat memelihara tanahnya, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak memiliki tanah setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara membuat suatu usaha, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Sebagaimana hadis Nabi, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَغَاهُولًا يُكْرِمَهَا) (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, “Siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya dan janganlah dia menyewakan (mengontrakkannya)”. (HR. Al-Bukhari)⁵

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem

⁵Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 534.

syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya hasil atau keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola.

Masyarakat Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.

Berdasarkan observasi awal, kesepakatan kerja sama dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya,

atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Lokasi tempat tinggal pemilik lahan dan pengelola yang saling berjauhan menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh pengelola. Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama tersebut.

Penjelasan mengenai praktik kerja sama dengan sistem bagi hasil yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di atas menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong, bukan untuk merugikan salah satunya.

Allah SWT tidak pernah melarang umatnya untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kerjasama diperbolehkan oleh Allah SWT asal kerjasama itu tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Hanafiah, rukun *Mukhabarah* hanya satu ialah akad, yaitu *ijab* dan *kabul* antara pemilik dan pengelola berdasarkan kesepakatan diawal apabila

rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pelaksanaan perikatan itu di pandang batal dan ikatan kerjasama ini menjadi rusak.⁶

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan kelapa sawit di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik dengan pengelola lahan kelapa sawit di desa Gunung Bantan Kabupaten Seluma ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik sistem bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan kelapa sawit di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 89.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik dengan pengelola lahan kelapa sawit di desa Gunung Bantan Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status Hukum Islam, boleh atau tidaknya terkait pelaksanaan kerjasama bagi hasil, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemilik lahan maupun pengelola lahan yang ingin melakukan praktek kerjasama bagi hasil tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama pengelola kebun dan pemilik kebun yang terlibat dalam praktik kerjasama bagi hasil, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akadkan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik kerjasama bagi hasil pertanian yang sesuai dengan pedoman yang telah ada dalam syariat Islam. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelolah (Studi Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)" baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nurul Faridah (2017), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan Judul "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah".⁷

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah sistem kerja sama yang mirip dengan *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan Islam, karena adanya pembagian lahan di antara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara

⁷ Syarifah Nurul Faridah (2017), "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri. Meskipun di kalangan masyarakat hal ini dianggap adil dan sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya negosiasi di antara pihak yang bekerja sama untuk membuat suatu perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan masyarakat akan menjadi lebih terjamin dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa depan. Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni:keduanya membahas mengenai kerjasama pengelolaan lahan dengan menggunakan akad *mukhabarah*. Sedangkan perbedaan yakni skripsi pertama membahas mengenai pengimplementasian akad mukhabarah sedangkan yang penulis teliti ialah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelolah.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Audra Laili (2018), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi : Mu'amalah, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi si Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)".⁸

⁸ Audra Laili (2018), "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi si Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi : Mu'amalah.

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa ditinjau dari hukum Islam sistem bagi hasil yang terjadi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam bagi hasilnya sudah ditentukan secara tetap di awal bukan berdasarkan prosentase dari perolehan hasil panen. Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni:keduanya membahas mengenai sistem pembagian hasil dari usaha dalam pengelolaan lahan di tinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi pertama membahas mengenai pembagian hasil dengan ditentukan di awal bukan berdasarkan presentase hasil panen dan sedangkan yang penulis teliti yakni membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelolah dengan akad Mukhabarah.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Seiga Khuzaema Cahyati Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Ekonomi Islam, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Kebun Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad *Muzara'ah*”.⁹

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa Perjanjian bagi hasil di desa Wotan sesuai dengan prespektif ekonomi Islam sebab ukuran besaran imbangan bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian yaitu

⁹ Seiga Khuzaema Cahyati, Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad *Muzara'ah* Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Ekonomi Islam

maro dan mertelu. Maro adalah bagi hasil 50% : 50% dengan syarat pupuk berasal dari pemilik lahan. Mertelu adalah bagi hasil 1/3 : 2/3 dimana pupuk, bibit dan alat pertanian berasal dari petani pengelola. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan sistem product and loss sharing dimana hasil dibagi sesuai porsi dan kerugian yang terjadi akibat gagal panen ditanggung kedua pihak secara adil. Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni:keduanya membahas mengenai sistem pembagian hasil antara pemilik dengan pengelola lahan di tinjau oleh hukum Islam. Sedangkan perbedaan antara skripsi ketiga dengan yang penulis teliti yakni skripsi ketiga dalam perjanjian menggunakan akad *Muzara'ah* sedangkan skripsi yang penulis teliti yakni menggunakan akad *mukhabarah*.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis normative*. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis serta mengetahui mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam mengelola kebun sawit dalam Tinjauan Hukum Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari tanggal 07 Maret samapai dengan tanggal 10 April 2024. Lokasi penelitiannya di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, karena di Desa ini banyak masyarakat yang melakukan kegiatan kerjasama bagi hasil pertanian kebun sawit, karena mayoritas di Kecamatan Ilir rata-rata masyarakatnya mempunyai kebun sawit.

3. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang

akan penulis teliti, yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun. Sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Sebagai
1	Wisdin	PNS	Pemilik
2	Hadian	PNS	Pemilik
3	Jamilah	PNS	Pemilik
4	Jaya	POLRI	Pemilik
5	Bujo	Petani	Pemilik
6	Miki	Buruh Tani	Pengelola
7	Zen	Buruh Tani	Pengelola
8	Fitriani	Buruh Tani	Pengelola
9	Ina	Buruh Tani	Pengelola
10	Toni	Buruh Tani	Pengelola

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.¹⁰

¹⁰Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga di katakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang di lakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan

informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.¹¹ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak pemilik kebun dan pihak pengelola kebun.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹² Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati sistem kerjasama bagi hasilnya.

c. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan

¹¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 190.

¹²Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70

dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.¹³

7. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data

¹³Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, h. 58.

tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Collection*

Data collection merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

b. *Data Display*

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.¹⁵

c. *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h. 247-249.

Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. *Data Conclusion*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini menguraikan tentang teori akad dalam hukum Islam, teori bagi hasil (*mukhabarah*).

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

